

MUSLIMAH KELAS MENENGAH BERBAGI SUAMI

Studi Kasus Keluarga Poligami di Daerah Istimewa Yogyakarta

Malpha Della Thalita

Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

email: madeltha@gmail.com

Abstract

This article discusses about the everyday practice of polygamy among Middle Class Muslims in Yogyakarta from the perspective of the wives. Utilizing the benefits of phenomenological perspective concentrating on the individual experiences, this paper argued that the willingness to live in polygamous marriage comes from the husbands, the wives, or both the husbands and the wives. In everyday live, the wives argued that they could fulfil the rights and the obligations as they got the the religious and economic guarantees from their husbands

[Studi ini mengkaji keluarga poligami yang terjadi di kalangan kelas menengah Muslim di Yogyakarta dengan fokus bahasan pada proses kehidupan keluarga poligami, alasan hidup dalam keluarga poligami dan pemenuhan hak dan kewajiban mereka dari perspektif isteri-isteri keluarga poligami. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang menitikberatkan pada perasaan dan pengalaman individu, tulisan ini menyatakan bahwa inisiatif berpoligami dapat berasal dari suami, isteri, atau dari keduanya. Sedangkan alasan kesediaan informan dipoligami adalah untuk alasan biologis untuk meneruskan keturunan, dan alasan agama dan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, para responden menyatakan bahwa hak dan kewajiban dalam keluarga poligami mereka telah terpenuhi dengan baik, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Mereka menyatakan bahwa mereka mendapat jaminan fungsi religious, serta ada jaminan fungsi ekonomi].

Kata kunci: Keluarga Poligami, Muslim kelas menengah, Hak dan Kewajiban pasangan.

A. Pendahuluan

Poligami (*ta'addud az-zaujāt*) dalam ilmu fikih lebih umum dipahami sebagai pengumpulan dua sampai empat istri dalam waktu yang bersamaan oleh seorang suami.¹ Tulisan ini membahas tentang kehidupan sehari-hari keluarga poligami pada kelas menengah di Yogyakarta. Kehidupan keseharian keluarga poligami kelas menengah di Yogyakarta karena menunjukkan proses poligami yang kompleks dengan alasan yang beragam, mulai dari alasan normatif sebagai *sunnah* Nabi sampai alasan ekonomi dan kemanusiaan. Lebih dari itu, poligami bukan hanya berasal dari pihak suami, tetapi juga berasal dari isteri. Sebagian dari keluarga poligami ini berangkat dari

keinginan sang isteri untuk “berbagi suami dengan perempuan lain. Dari proses dan alasan poligami seperti ini, mereka menjalani kehidupan poligami.

Dari perspektif akademis, kehidupan keseharian dalam keluarga poligami di Indonesia merupakan salah satu sisi menarik dari pembahasan mengenai poligami. Setidaknya terdapat tiga karya penting yang membahas tentang kehidupan perempuan poligami di Indonesia yaitu Nina Murmila,² dan Muhammad Anshor.³ Nurmila telah membahas tentang strategi perempuan yang dipoligami dalam hidup sehari-hari. Anshor (2012) telah menunjukkan resistensi isteri dalam keluarga poligami. Sedangkan Anshor (2014) menunjukkan bahwa keluarga poligami

¹ Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: antara Teks, Konteks, dan Praktik* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama, 2009), hlm. xi.

² Nina Nurmila, *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia* (London: Routledge, 2009).

³ Muhammad Anshor, 'Panorama Poligami dan Resistensi Perempuan di Langsa Aceh', *Ulumuna*, vol. 16, no. 1 (2012), hlm. 163-88; Muhammad Anshor, 'Berbagi Suami Atas Nama Tuhan: Pengalaman Keseharian Perempuan Dipoligami di Langsa', *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, vol. 14, no. 1 (2014), hlm. 41-63.

sangat rentan konflik yang melibatkan semua anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan ini Sedangkan Berbeda dengan Nurmila yang fokus pada cara dan strategi para isteri dari keluarga poligami dalam menjalani kehidupan keseharian dan Anson yang membahas tentang resistensi para isteri dan konflik keluarga yang terjadi pada keluarga poligami, tulisan ini menjelaskan adanya harmoni keluarga poligami kelas menengah di Yogyakarta. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang fokus pada pengalaman penelitian ini secara detail melihat fenomena-fenomena yang terjadi terhadap keluarga poligami dan memberikan gambaran bagaimana para istri rela berbagi suami. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan 8 (delapan) responden yang terdiri dari 3 istri pertama, 4 istri kedua, dan 1 istri ketiga. Untuk menjaga kerahasiaan, dalam tulisan ini, nama responden hanya akan menggunakan inisial.⁴

B. Praktik Poligami di Daerah Istimewa Yogyakarta

Praktik poligami di Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya dapat dilihat dari kasus permohonan izin poligami yang terdaftar di Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan riset ke seluruh Pengadilan Agama yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Wonosari, dan Pengadilan Agama Wates. Peneliti memfokuskan data izin poligami masyarakat yang terjadi dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Sa rentang waktu tersebut, setidaknya tercatat 142 kasus izin poligami masyarakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun,⁵ sebuah angka yang cukup banyak karena jika dirata-

rata setidaknya terdapat 71 permohonan poligami dalam satu tahun. Jika angka ini diturunkan dalam bulan, tidak kurang dari 6 orang mengajukan permohonan izin poligami dalam satu bulan.

Angka tersebut di atas juga belum tentu menunjukkan angka keluarga poligami secara nyata. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagaimana praktek pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah bawah tangan/ nikah sirri), praktek poligami sirri juga terjadi di masyarakat. Beberapa penelitian Suci Cahyati Nasution di Sumatera Utara,⁶ Kurniawan pada komunitas salafi,⁷ dan M. Nasrullah di Kecamatan Pringgarata,⁸ menunjukkan bahwa poligami sirri dipraktekkan dalam masyarakat. Kasus poligami siri ini sepertinya juga masih menjadi pilihan sebagian masyarakat Yogyakarta dalam beristeri lebih dari satu. Indikasi ini dikuatkan dengan temuan di lapangan bahwa separuh (empat) dari delapan responden dari penelitian ini hidup dalam keluarga poligami *sirri*.

Beberapa alasan yang dapat ditemukan dari praktek poligami sirri ini. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa pesyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan sangat sulit untuk dipenuhi. "Sulit untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pengadilan Agama." Mereka harus mengurus mengurus administrasi yang tidak sederhana, mulai dari membuktikan persetujuan isteri untuk dipoligami sampai dengan mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama. Di samping itu, mereka juga berargumen bahwa proses izin poligami memakan waktu yang cukup lama. Padahal mereka ingin untuk mensegerakan niat baik mereka untuk hidup dalam keluarga poligami. Sebagian responden bahkan menyatakan bahwa mereka ingin segeram membantu suami mereka agar segera melangsungkan pernikahan dengan calon istri

⁴ Para informan adalah istri pertama yaitu: UP (42 tahun), US (34 tahun), dan U A (33 tahun); dari istri kedua: I Z (42 tahun), UE (34), UA, dan USy; dari istri ketiga: UZy (34 tahun).

⁵ Berdasarkan penelusuran peneliti ke lima Pengadilan di Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 20 November-12 Desember 2019

⁶ Suci Cahyati Nasution, 'Dilema Istri Akibat Suami Poligami Sirri (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara)', *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

⁷ Ardi Kurniawan, 'Praktik Poligami pada Komunitas Salafi Kota Medan (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59)', *Skripsi* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).

⁸ Muhamad Nasrullah, 'Penyelesaian Konflik Harta Bersama pasca Perceraian pada Kasus Pernikahan Poligami Sirri di Kecamatan Pringgarata', *Tesis* (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2018).

ke dua maupun ke tiga.

C. Kelas Menengah Yogyakarta dan Kehidupan Keluarga Poligami

Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian tentang praktik poligami di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperoleh dari wawancara mendalam dan berkala kepada informan, baik secara bertatap muka maupun melalui pesan *Whats App*. Usia responden berkisar dari usia yang paling muda berumur 33 tahun dan yang paling tua berusia 42 tahun. Adapun aktifitas setiap informan beragam, yang dalam hal ini peneliti membagi ke dalam tiga klasifikasi. Pertama, Ibu Rumah Tangga, yaitu seluruh aktifitasnya mengurus rumah tangga tanpa adanya aktifitas di luar rumah kecuali mengikuti kegiatan sosial lingkungan Rukun Tetangga (RT) setempat. Kedua, *semi* Ibu Rumah Tangga, yaitu kegiatannya mengurus rumah tangga namun memiliki aktifitas lain seperti berbisnis atau aktifitas yang rutin dilakukan di komunitasnya atau *momprenneur*.⁹ Ketiga, Pekerja yaitu memiliki pekerjaan tetap pada umumnya pekerja, pebisnis. Beranjak dari identitas informan, uraian berikutnya yaitu proses poligami informan yang meliputi inisiatif untuk dipoligami, perubahan sikap keluarga, hingga alasan para informan bersedia dipoligami.

Secara umum, inisiatif poligami berasal dari suami para informan. Artinya, sebagian besar inisiatif poligami adalah inisiatif suami. Pada langkah selanjutnya, akan dibagi tiga kategori inisiatif poligami dalam keluarga informan, yaitu inisiatif poligami dari suami, inisiatif poligami dari istri, serta inisiatif poligami dari suami dan istri. Dari 8 informan, tercatat 4 suami informan (UA, US, UZ, dan USy) memprakarsai poligami dalam keluarga. Kemudian 3 informan (UP, IZ, dan UE) menyatakan bahwa inisiatif poligami berasal dari kedua belah pihak (suami dan istri). Terakhir, 1 informan menjelaskan jika inisiatif poligami berasal dari istri pertama (UA).

UA menyatakan bahwa ia tidak tahu-menahu bagaimana suaminya bisa

menikah lagi. Yang ia tahu suaminya sudah menikah dengan perempuan lain setelah sepekan dari pernikahan tersebut. Proses hingga kelangsungan suaminya menikah ia tidak menghadiri, ia tidak diberitahu hingga akhirnya setelah sepekan ia menemui adik madunya. Proses pernikahannya pun dilakukan secara *sirri*.¹⁰ Pengalaman seperti ini juga dialami oleh US. Ia menerangkan bahwa atas dasar untuk menolong sesama muslimah suaminya memutuskan berpoligami. US sejatinya bingung untuk menerima bagaimana ia bisa untuk berbagi suami, namun setelah dijelaskan bagaimana keadaan calon adik madunya, ia bersedia dan itupun setelah satu bulan US meminta waktu untuk berpikir. "Yang memiliki ide poligami itu suami ana, *Mbak*. '*Afwān*, suami sendiri yang berkeinginan untuk menikah lagi."¹¹

US yang merupakan istri kedua dari tiga istri, menyatakan hal yang sama bahwa suami berpoligami atas inisiatifnya sendiri. Hal tersebut karena suaminya yakin bahwa banyak anak banyak rezeki. "Iya *Mbak*, kalo ana poligami ide dari suami. Kan banyak anak banyak rezeki."¹² Dari empat contoh di atas, menjelaskan bahwa inisiatif suami untuk menikah lagi tidak melulu diawali dengan penerimaan. Jika dilihat dari sudut pandang istri pertama, yaitu UA dan US, terdapat keraguan bahkan ketidak-setujuan yang jelas yang mereka hadirkan.

Selanjutnya, UZ yang merupakan informan sebagai istri ketiga. Ia mengungkapkan bahwa inisiatif poligami suaminya berasal dari suaminya sendiri. Hal tersebut karena suaminya memang sedang mencari istri ketiga dengan alasan untuk membantu janda. Adapun yang menjadi perantara poligami suaminya adalah kedua kakak madunya sendiri. "Saya jawab, insyaallah saya mau dipoligami asal istri pertamanya rida."¹³

Selain inisiatif suami, sebagian responden juga menyatakan bahwa ide poligami berasal dari Istri. Poligami atas inisiatif dari istri hanya terjadi satu dari

⁹ Sebutan untuk Ibu Rumah Tangga yang secara aktif terjun menjadi seorang wanita pengusaha atau pebisnis.

¹⁰ UA, interview (5 Jan 2020).

¹¹ US, interview (19 Dec 2019).

¹² USy, interview (14 Jan 2020).

¹³ UZ, interview (12 Jan 2020).

delapan informan pada penelitian ini yaitu dari istri pertama atau kakak madunya UA. Setelah 16 tahun belum memiliki keturunan, kakak madunya memutuskan untuk suaminya menikah lagi. Hal ini tak lain karena untuk bisa memiliki keturunan dari istri kedua bahkan yang melamar UA adalah kakak madunya sendiri. "Ide poligami itu dari istri pertama, yang pertama yang mengutarakan. Suami saya awalnya nggak mau itu, cuma akhirnya mau."¹⁴

Terdapat pula dua responden yang menyatakan bahwa ide untuk menjalani keluarga poligami berasal dari kedua pasangan suami isteri. Dua informan dalam penelitian ini, yaitu UP dan IZ, sepakat jika inisiatif poligami suami mereka merupakan program bersama UP dan suami. Hal ini dilandasi karena UP dan suami sama-sama pernah mengalami bagaimana pahitnya kehidupan rumah tangga monogami. Sehingga merasa kasihan jika ada janda yang terlantar hidupnya.

*Dari awal memang niatan saya dan suami adalah membantu para janda, Mbak. Di samping itu juga, ini cita-cita saya. Kan kita (saya dan suami) punya rumah taaruf. Dari hasil survey itu, banyak para jomblo yang belum menikah. Dan itu juga salah satu alasan kuat mengapa kami sepakat untuk poligami.*¹⁵

Suami dan kakak madu dari UE juga berinisiatif untuk membangun rumah tangga poligami sejak awal pernikahan mereka. Keinginan tersebut telah direncanakan sejak sepuluh tahun yang lalu, namun baru terealisasi setelah 13 tahun usia pernikahan. "Kalo ana mah, dua-duanya (suami dan istri pertama). Mereka udah *planning* dari awal. Mereka itu *planning* poligaminya udah lebih dari sepuluh tahun. Tapi dapet jodohnya baru sekarang."¹⁶

Akan tetapi, sikap untuk menerima hidup poligami bukanlah tanpa resiko. Sebagai perkawinan yang masih dianggap menyimpang oleh mayoritas masyarakat, poligami menjadi hal yang sulit diterima. Hal

ini terwakilkan ketika para istri menyampaikan bahwa suami mereka akan berpoligami atau calon suami mereka telah memiliki istri kepada keluarga masing-masing. Ada yang setuju dengan keputusan tersebut, namun ada juga yang menolak dengan keras. Sehingga perubahan sikap keluarga menjadi hal yang harus digarisbawahi pada bagian ini, karena dalam menyikapi penyampaian tersebut, terjadi perbedaan dalam hal penerimaan terhadap mereka para informan.

Dalam hal penolakan dari keluarga baik keluarga informan sendiri atau keluarga suami yang diterima informan ketika keluarga mengetahui bahwa suami akan menikah lagi. Anggapan bahwa informan "tidak bisa mengurus suami" adalah hal yang mereka harus terima meskipun pada akhirnya, para keluarga akan menerima tentunya dengan waktu yang tidak sebentar, berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Misalnya, hal ini datang dari keluarga UE. Sebagai seorang yang statusnya masih gadis, bukanlah hal mudah untuk menyampaikan bahwa UE akan dinikahi suami beristri. Baik kepada orang tua, kakak-kakaknya, hingga para tetangga. "Kayak nggak ana wang liya" (seperti tidak ada orang lain saja) ungkap mereka kepada UE. Namun, karena dari sisi orang tua yang sudah sedikit banyak memahami poligami dan akhirnya *rida* yang membuat UE mantap dinikahi suaminya saat ini.

D. Alasan Bersedia Dipoligami: Dari Alasan Normatif, Biologis hingga Ekonomi

William J. Goode menyatakan bahwa keluarga dibentuk dengan fungsi-fungsi untuk kelahiran, pemeliharaan fisik anggota keluarga, penempatan anak dalam masyarakat, pemasyarakatan, dan kontrol sosial.¹⁷ Lima fungsi dalam keluarga yang telah dipaparkan tersebut memiliki keterikatan dengan alasan-alasan yang menjadi landasan bagi para informan mengapa memutuskan bersedia dipoligami, baik secara eksplisit maupun implisit. Namun, pada penelitian

¹⁴ UA, interview (14 Jan 2020).

¹⁵ UP, interview (1 Dec 2019).

¹⁶ UE, interview (14 Jan 2020).

¹⁷ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 9.

ini, peneliti hanya menemukan dua fungsi, yaitu fungsi kelahiran (fungsi biologis) dan fungsi sosial (yang meliputi fungsi agama dan fungsi ekonomi) yang sesuai dengan alasan-alasan para informan, yaitu: alasan agama, alasan finansial, alasan takdir, dan alasan meneruskan keturunan yang dari keseluruhan alasan tersebut menjadi bagian dari fungsi dalam keluarga.

Fungsi untuk mendapatkan keturunan (biologis) menjadi alasan bagi salah satu informan yaitu UA. Ia bersedia untuk dipoligami adalah karena ingin membantu suami dan kakak madunya yang telah berumah tangga selama 16 tahun namun belum juga memiliki anak. Suami dan kakak madunya memang mencari seorang janda yang telah memiliki anak, karena dari situlah menjadi standar kesuburan seorang wanita. Dari alasan ini menggambarkan bagaimana fungsi biologi bekerja dalam suatu keluarga.

“Untuk alasannya, ya karena memang mau mempunyai keturunan. Karena yang pertama, belum dikaruniai anak ya, jadi ya itu permintaan dari istri pertama, trus suaminya mendukung itu.”¹⁸

Terdapat pula alasan fungsi religius (agama) yang dikemukakan oleh beberapa responden. Alasan religius diungkapkan oleh Ustadzah Peni dan IZ. Bagi mereka, agama adalah penting kehadirannya bagi suatu keluarga. Hal ini pun menjadi alasan bagi beberapa informan mengapa mereka memutuskan untuk bersedia dipoligami. Tujuan mereka tak lain untuk mencari pahala dan merasa bahwa ilmu agama mereka masih belum cukup. Dengan bersedia untuk menerima suami yang sudah beristri, diharapkan menjadi ladang amal dan ruang dakwah bagi mereka yang dimana hal ini sejalan dengan fungsi religius yang menjadi fungsi penting dalam suatu keluarga.

UP, adalah orang yang sangat mendukung untuk suaminya menikah lagi. Karena baginya dengan suami berpoligami bisa menjadi ladang dakwah bagi ia dan suami dan mampu menolong para janda di jalan Allah. Banyaknya lajang juga menguatkan

alasan mereka untuk membangun rumah tangga poligami. *“Pokoknya Alhamdulillah, insyaallah diniatkan untuk membantu sesama muslimah ibadah, ladang amal, dan dakwah.”¹⁹*

Pemahaman agama yang baginya belum dianggap banyak menjadi alasan mengapa IZ mau dipoligami. Calon suaminya kala itu adalah seorang Ustadz terkenal dan seseorang yang menyayangi istri (kakak madunya saat ini). Ia juga telah merasakan bagaimana kegagalan pernikahan yang membuat sengsara hidupnya. Dengan mau dinikahi seorang ustaz walaupun dijadikan istri kedua, ia yakin kehidupannya akan lebih lagi dan tentunya suami bisa menuntunnya untuk lebih banyak belajar agama. Sehingga faktor agama adalah alasannya bersedia dipoligami oleh sang suami.

“Karena saya yakin beliau lebih bisa membimbing saya ke hal yang lebih baik. Beliau itu seorang ustaz, Mbak. Tidak mungkin jika seorang ustaz tidak baik. Dan juga beliau adalah suami yang bertanggung jawab, mau menuntun saya, tidak peduli masa lalu saya. Dan karena dukungan kakak madu yang baik sekali sama saya. Jadi saya yakin. Alhamdulillah.”²⁰

Alasan mengikuti takdir Tuhan juga menjadi salah satu alasan seorang responden menjalani hidup dalam keluarga poligami. Dari delapan informan, hanya UE yang mempercayai bahwa pernikahan poligaminya adalah jalan takdir dari Allah baginya yang merupakan seorang gadis. Tidak terpikirkan olehnya bahwa ia akan menjadi istri kedua. Tidak ada alasan khusus mengapa ia mau dipoligami, akan tetapi dengan keyakinannya bahwa semua adalah takdir dari Allah menjadikannya mau dipoligami. Hal tersebut menambah keyakinannya setelah mempelajari apa itu poligami, bagaimana hukumnya, dan lain sebagainya. Ia tidak mempermasalahkan untuk dinikahi poligami, selama suaminya bertanggung jawab dan tetap menyayangi istri pertamanya. Di samping kakak madu dan anak-anaknya juga sangat baik kepadanya.

Awalnya memang ngga ada kepikiran sih, untuk dinikahi secara poligami. Tapi karena

¹⁸ UA, interview (14 Jan 2020).

¹⁹ UP, interview (11 Nov 2018).

²⁰ IZ, interview (1 Dec 2019).

udah takdir (dari Allah) ya. Ya pas itu, ana belum kepikiran buat menikah secara poligami karena ana juga berpikirkannya, menikah poligami nanti keluarga ana gimana, orang tua ana gimana. Kan susah kan, karena nggak semua orang tua menyetujui anaknya dinikahi secara poligami seperti itu. Akhirnya sekarang ana nikah, ya udah, udah takdir dari Allah ya²¹

Alasan ekonomi juga menjadi pertimbangan sebagian responden dalam menjalani hidup poligami. Empat dari delapan informan mengakui baik eksplisit maupun implisit bahwa mereka mau dipoligami jika suami mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan rumah tangga. Cerita diawali dari UZ. Masa lalu yang pahit menjadi alasannya mengapa mau dipoligami. Lebih dari lima tahun, UZ tidak dinikahi suaminya. Sehingga ia harus menghidupi anak semata wayangnya sendirian. Sampai pada satu saat, seseorang menawarkannya untuk menikah dengan pria yang sudah memiliki dua istri. Awalnya ia ragu, namun setelah diyakinkan oleh kedua calon kakak madunya, bahwa pria tersebut bertanggung jawab dan mampu untuk memenuhi kebutuhan UZ, UZ pun setuju. Suaminya pun merupakan seorang pengusaha sukses, sosok orang yang bertanggung jawab dan UZ yakin bisa mencukupi kehidupannya dan anaknya ketika menikah dengan suaminya.

Selanjutnya IZ. Kehidupannya sebagai seorang janda menjadi alasan untuk menerima suami yang berniat memuliakan para janda dengan menikahinya. "Karena saya yakin beliau lebih bisa membimbing saya ke hal yang lebih baik."²² Membimbing di sini bermakna luas, dengan bimbingan dan kebutuhan yang dipenuhi suami, IZ mantap untuk dipoligami.

"Nggak cukup nikah itu cuma makan cinta, Mbak"²³ adalah ungkapan dari suara hati UA mengapa ia mau dipoligami. Alasan finansial menjadi hal yang wajib dipenuhi suaminya ketika akan menikahinya. Pengalaman buruk

dari kehidupan monogami pun tak pelak menjadikan ia berani untuk mensyaratkannya.

"Itu syaratnya. Jadi kalo orang lihat mungkin "kok matre amat, sih". Sebetulnya bukan urusan matre, itu memastikan kalo dia itu udah mampu berpoligami gitu loh. Toh kenyataannya ketika sudah menikah yo saya nggak menuntut itu. Masih ngontrak juga, maksudnya yo santai aja gitu. Opo toh jenenge²⁴ "gretak sambel".²⁵

Faktor finansial juga diamini UE mengapa bersedia dipoligami. Menurutnya, jika seorang suami siap untuk poligami, berarti ia juga siap untuk memenuhi kebutuhan seluruh istri dan anaknya dengan catatan hak istri pertama dan anak-anaknya tidak dikurangi. Namun, jika tidak siap terhadap itu semua, maka jangan berpoligami.

"Laki-laki berpoligami berarti kan dia sanggup untuk menerima semua konsekuensi, yaitu nafkahi, jangan sampe istrinya nyari nafkah sendiri. Poligami itu kan, kita secara realita kita juga butuh. Butuh makan, butuh biaya. Tapi jangan sampai menelantarkan istri pertama. Jadi ibaratnya, jangan sampai kita ngambil haknya istri yang pertama itu. Jika si suami udah ngasih berlebih gitu, maksudnya ngasih nafkah sama istri pertama dan masih berlebih dan dia mampu untuk menambah, ya nggak apa-apa. Jangan sampai malah nanti mengurangi nafkah si istri pertama gitu."²⁶

Sejalan dengan UP, US bersedia untuk suaminya berpoligami karena merasa kasihan dengan calon adik madunya. Hal ini dikarenakan adik madu yang merupakan seorang janda dengan keadaan ekonomi yang mengalami kesulitan. "Kasihan keadaan ekonominya. Susah dan tinggal bareng sama kakaknya, sedangkan anak-anak kakaknya pun banyak."²⁷

Telah dijelaskan bagaimana proses poligami yang dialami para informan. Mulai dari inisiatif poligami, perubahan

²¹ UE, interview (14 Jan 2020).

²² IZ, interview (1 Dec 2019).

²³ UA, interview (14 Jan 2020).

²⁴ Jawa: apa sih istilahnya?

²⁵ UA, interview (14 Jan 2020).

²⁶ UE, interview (14 Jan 2020).

²⁷ US, interview (19 Dec 2019).

sikap keluarga, hingga pada alasan bersedia dipoligami yang sejalan dengan fungsi keluarga untuk menciptakan keluarga poligami yang harmonis meskipun adanya kekecewaan hingga pada konflik yang mengiringi perjalanannya. Suatu keluarga mempunyai beberapa ciri yang mempermudah proses sosialisasi. Keluarga dapat bertahan lama karena secara biologis manusia memiliki hidup yang panjang (dibandingkan dengan makhluk yang lain) dan karena adanya ikatan antar anggotanya.²⁸

E. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dalam Keluarga Poligami di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, hak dan kewajiban suami-istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami begitupun sebaliknya. Pada bagian ini, akan dijabarkan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga poligami dari suami para informan. Adapun hak istri terhadap suaminya, ialah: pertama, hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah. kedua, hak rohaniah, seperti melakukannya dengan adil jika suami berpoligami dan tidak boleh membahayakan istri.²⁹ Peneliti mengklasifikasikan dua kategori pemenuhan nafkah istri, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin.

Nafkah lahir dalam penelitian ini meliputi: 1. pemberian nafkah (kebutuhan rumah tangga), 2. pembagian tempat tinggal, 3. izin dalam pekerjaan. Sedangkan nafkah batin mencakup: 1. Pembagian suami menetap dalam sepekan, 2. Pengarahan berupa pendidikan terutama pendidikan agama, 3. Saling mengingatkan, mencintai, dan menghargai, 4. Menjaga kehormatan suami, 5. Menjaga harmonisasi antar madu, 6. Izin dalam pekerjaan, 7. Mengasuh anak-anak, dan 8. Penyelesaian masalah dan peran suami.

F. Pemenuhan Nafkah Lahir

Pemberian Nafkah (Kebutuhan Rumah Tangga)

Hak kebendaan yang terdiri dari mahar dan nafkah adalah hak istri terhadap suami.³⁰ Hak tersebut merupakan kewajiban dari suami terutama dalam keluarga poligami, hak yang diberikan haruslah adil. Islam memperbolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan empat orang perempuan dalam satu waktu apabila ia sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam soal nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Apabila khawatir tidak akan dapat berlaku adil maka dilarang untuk menikah dengan perempuan lebih dari satu, sama seperti dilarang menikah dengan perempuan lebih dari empat.³¹

Pada keluarga UP dan IZ terdapat peraturan yang diterapkan guna mencapai *maṣlahah* yang berimplikasi pada pemenuhan hak dan kewajiban. Dalam pemberian nafkah, suami UP dan IZ memberikan jatah yang berbeda antara istri pertama dan kedua. Meskipun tidak memenuhi makna "adil", namun bagi suami UP dan IZ adil adalah proporsional artinya sesuai dengan kebutuhan dan porsi masing-masing. Hal tersebut atas dasar pertimbangan bahwa istri pertama dan kedua berbeda kebutuhan. Istri pertama, yaitu UP memiliki lima anak yang masih kecil-kecil sehingga membutuhkan lebih banyak keperluan. Sedangkan untuk IZ hanya membawa satu anak dari pernikahannya sebelum menikah dengan suami. Anakanya juga sudah kelas 3 SD yang dimana tidak membutuhkan banyak keperluan, kecuali jika dalam keperluan sekolah.

Jika menurut UE, nafkah sebesar apapun yang diberikan suami tidak akan cukup apabila istri tidak merasa cukup. Maka dalam pemberian nafkah, UE selalu menerima berapapun yang diberikan suaminya. Dari hal tersebutlah, UE mengakui jika suami sudah

²⁸ J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, hlm. 37.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 117.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Sa'id Thalib al-Hamdani..., hlm. 79.

memenuhi kewajibannya terhadap istri.

*Kalo dari sisi nafkah, alhamdulillah juga secara finansial ana terpenuhi. Tapi ya sebenarnya masalah kayak gitu, kembali lagi kita sebagai istri. Apakah kita qona'ah atau tidak gitu kan. Walaupun dikasih segunung pun, kalo kita nggak qona'ah ya nggak bakalan cukup. Karena apa, harta juga bukan jaminan ya. Jadi kita ya seperlunya. Yang penting kita terpenuhi, makanpun nggak yang macem-macem lah biasa aja.*³²

1. Pembagian Tempat Tinggal

Seluruh informan yang ada dalam penelitian ini (8 informan), telah terpenuhi haknya dari sisi tempat tinggal. Artinya, masing-masing mereka telah memiliki kediaman yang layak. Meskipun suami para informan adalah kalangan kelas menengah ke atas, tidak menutup kemungkinan jika banyak pada realitanya suami yang berpoligami belum mampu memenuhi kewajibannya yaitu memberikan tempat tinggal. Sebagaimana yang telah termaktub dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan: "(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap"

Suami UP dan IZ menjamin hak istri-istrinya yaitu dengan memberikan tempat tinggal/ rumah. Hal ini dilakukan karena selain suami mereka mampu untuk memenuhinya, juga memberikan ruang gerak kepada istri-istrinya terutama dalam ruang untuk berdakwah. Seperti pada masing-masing istri diberikan kebebasan untuk mengadakan berbagai kegiatan di rumah mereka. Baik iry berupa perkumpulan sesama muslimah ataupun pertemuan rekan bisnis masing-masing.

Suami UZ juga memberikan tempat tinggal kepada ketiga istrinya. Bertempat tinggal dengan jarak yang dekat menjadi alasan suami UZ untuk bisa mengunjungi istri-istrinya kapanpun. Bisnis keluarga yang UZ dan kakak-kakak madunya jalankan pun membuat mereka *intens* untuk bertemu

sehingga terjalin komunikasi yang baik di antara mereka.

G. Izin dalam Pekerjaan

Pada penelitian ini, informan terbagi ke dalam tiga kategori latar belakang, yaitu Ibu Rumah Tangga, *Momprenneur*, Pebisnis. Meskipun demikian, suami mereka telah mencukupi kebutuhan dan keinginan masing-masing informan. Merujuk kepada salah satu informan, yaitu UP, menurutnya, ia tidak bekerja. Kesibukan baginya adalah berdagang. Sehingga izin dalam pekerjaan seperti keluar rumah jika ingin berbelanja dan sebagainya. Kesibukannya sebagai *momprenneur* tidak mengganggu kesibukan UP dalam mengurus rumah tangga. "Suami juga lebih senang saya di rumah. Berdagang pun *online* aja dan insyaallah ada waktu-waktunya jadi tidak mengganggu aktifitas saya di rumah."³³

Kewajiban bekerja yang diambil alih seluruhnya oleh suami membuat IZ dan kakak madunya, UP, fokus mengurus rumah tangga. Ini semua sebagai bentuk tanggung jawab dan konsekuensi yang harus dipenuhi dalam hal menjadi kepala keluarga di keluarga poligami. Aktifitas IZ yang sebelum menikah adalah bekerja, kini harus dilepaskannya ketika sudah menikah. Ia tidak diperbolehkan lagi bekerja oleh suami, kecuali membantu suami dalam pekerjaannya atau berdagang. "*Pekerjaan apapun yang dilakukan suami dan isper (istri pertama) saya harus tahu. Dan jika ada yang harus saya bantu, saya akan berkenan melakukannya agar meringankan*"³⁴

Bagi UE, larangan bekerja dari suami disambut positif olehnya. Ia menilai jika suami telah melarang bekerja artinya suami menyanggupi penuh untuk menghidupinya dan bertanggung jawab. "*Karena kalo kayak gini ya (melarang istri bekerja), suami itu udah tanggung jawab sepenuhnya. Suami ana mah total nggak ngebolehin ana bekerja, kecuali kalo bantu-bantu (bisnis keluarga) apa gitu.*"³⁵

H. Pemenuhan Nafkah Batin

³² UE, interview (14 Jan 2020).

³³ UP, interview (1 Dec 2019).

³⁴ IZ, interview (1 Dec 2019).

³⁵ UE, interview (14 Jan 2020).

1. *Pembagian Suami Menetap Dalam Sepekan*

Pembagian suami menetap (bergilir) kepada satu istri ke istri lain adalah suatu konsekuensi bagi suami yang berpoligami untuk menjalankan kewajibannya. Salah satunya adalah membagi jadwal giliran kepada istri-istrinya baik dalam satu pekan maupun bulan. Sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 52 yang menyatakan:

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu.

Pembagian suami para informan menetap dalam sepekan berbeda-beda. Ada yang membaginya secara rata dengan formasi satu-satu, dua-dua, atau tiga-tiga (hari). Namun, ada juga suami informan, membaginya tidak secara rata yaitu tidak membagi hari sama sekali dan atau sesuai kebutuhan masing-masing istri. Seperti yang terjadi dalam keluarga UP dan IZ. Sebelum berpoligami, UP, IZ, dan suami telah membuat perjanjian untuk pembagian kapan saja suami mereka menetap di rumah masing-masing istrinya. Dalam hal ini, suami mereka membagi dalam sistem empat-dua (hari). Hal ini dilatarbelakangi karena UP memiliki lebih banyak anak, sehingga membutuhkan pertolongan suami dalam hal pengasuhannya. Di sisi lain, rumah UP dijadikan tempat pertemuan suami untuk tamu-tamunya, serta sebagai tempat berdakwah. Maka dalam hal ini, meskipun tidak sama, tetapi sesuai dengan kebutuhan UP dan IZ atas hasil kesepakatan bersama keluarganya.

Berbeda dengan keluarga poligami pada umumnya, yang membagi secara rata ataupun sesuai porsi kebutuhan masing-masing istri, suami UZ tidak membagi rata dalam hal menggilir para istrinya. Pembagian tersebut bersifat kondisional.

"Untuk pembagian suami dari sisi menetap, tergantung kebutuhan sih, Mbak. Fleksibel gitu, nggak saklek harus sehari-sehari atau

*dua hari-dua hari. Karena kami kan bisnis bareng, jadi suami kebersamai kami tergantung sikon."*³⁶

UE menceritakan bagaimana pembagian yang diatur suaminya dari sisi menetap dalam satu pekan. "Suami netap di rumah itu tiga hari. Tiga hari-tiga hari. Jadikan tiga hari di tempat ana, nanti abis tiga hari di tempat kakak madu. Dua hari kata suami ana itu kecepatan soalnya."³⁷

Istilah "pinjam hari" adalah istilah yang tidak asing dalam keluarga UA. Sisi pembeda dari keluarga poligami yaitu suami harus adil dan harus bisa menjaga perasaan para istrinya. Tujuan pinjam hari ini bertujuan untuk menjaga kerukunan dan sama-sama melatih rasa ikhlas antara UA. Pembagian suami menetap dalam satu pekan di masing-masing istri yaitu dua hari. Hal tersebut juga telah melalui proses kesepakatan, dikarenakan suami UA bekerja di luar negeri yang hanya pulang selama tiga bulan dalam satu tahun.

*"Kalo saya, suami menetap itu dua hari-dua hari. Trus kalo misalkan, kita tuh ada istilah "pinjem-pinjem hari". Misalkan ada urusan apa gitu, kita pinjem hari, misal satu hari, ya trus nanti diganti. Ada hutang, kalo misalkan nggak mau diganti ya nggak apa-apa. Jatahku ya udah ambil aja. Yang penting kita istri-istrinya rukun."*³⁸

2. *Pengarahan Berupa Pendidikan Terutama Pendidikan Agama*

Memiliki suami sebagai seorang ustaz yang banyak membimbing masyarakat, suami UP dan IZ tak luput untuk membimbing istri-istri dan anak-anaknya. Karena tak dapat dihindarkan, suami mereka adalah *public figure* yang ada di lingkungan mereka. Maka, suami selalu mengajarkan ilmu maupun saling berdiskusi terkait agama dan kehidupan sehari-hari. Untuk pengajaran ilmu yang disampaikan suami kepada UP dan IZ adalah setiap hari, karena hal ini dirasa sangat penting bagi suami guna mendidik istri-istrinya.

³⁶ UZ, interview (12 Jan 2020).

³⁷ UE, interview (14 Jan 2020).

³⁸ UA, interview (14 Jan 2020).

3. *Saling Mengingat, Mencintai, Dan Menghargai*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XII Pasal 77 poin 3 disebutkan bahwa kewajiban suami-istri salah satunya: Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.³⁹

Menurut UZ, menjadi istri ketiga bukanlah hal yang mudah. Proses untuk mengenal suami dan kedua kakak madunya membutuhkan waktu. "Jika ada hal yang perlu diingatkan, baik tentang madu, anak-anak, atau bahkan suami sendiri, biasanya kami istri-istri sampaikan ke suami. Lalu suami yang menasehati istri-istri ataupun anak-anak kami."⁴⁰

Suami UE menyiasati untuk menjaga rumah tangga untuk selalu menghargai dan mencintai antara kedua istrinya yaitu dengan selalu mengajak mereka pergi bersama. Dari hal sederhana tersebut, dapat disimpulkan bahwa suami juga berperan penting dalam sikap saling menghargai antara para istri.

"Kalo suami ana itu, kemana-mana kita mesti bareng. Walaupun itu bukan jatah mabitnya ana, ketika dia jalan kemana makan, piknik lah istilahnya, selalu ajak ana. Begitupun juga, kalo jadwal mabitnya di kakak madu, ana selalu diajak gitu. Jadi anak-anaknya itu juga dekat dengan ana gitu. Karena kemana-mana juga bareng. Udah menjadi satu kesatuan."⁴¹

4. *Menjaga Kehormatan Suami*

Kewajiban untuk menjaga kehormatan suami adalah kewajiban yang dijunjung tinggi oleh para informan. Hal tersebut mereka jadikan kewajiban untuk melayani suami. seperti halnya mentaati suami, menjaga nama baik suami, dan menutup aib suami. menurut US, tidak menceritakan kekurangan pasangan adalah bentuk penghormatan kepada suaminya.

"Suami harus selalu kami jaga nama

baiknya, Mbak, karena kan beliau adalah bapak dari anak-anak kami. Kalo dalam hal menjaga kehormatan beliau, yaitu dengan tidak menceritakan kekurangan pasangan ke orang lain. Kan manusia nggak ada yang sempurna ya, Mbak."⁴²

Dalam hal menjaga kehormatan suami, jalan yang UP tempuh adalah dengan terus membela suaminya, terlepas dari suaminya benar atau salah. Jika benar, ia akan bela. Tetapi jika salah, ia akan mengingatkan jika sudah di dalam rumah. Menutup aib dan menghargai semua keputusan suami juga jalan baginya untuk tetap menjaga *marwah* sang suami. Bahkan UP tidak segan-segan untuk bertindak jika ada pihak yang mengusik suaminya.

Pernah Mbak saat itu, saat suami saya menikah dengan adik madu. Saya sangat nggak rela jika suami saya dikira poligami karena mementingkan hawa nafsu. Bahkan ada teman suami yang maksudnya bersimpati pada saya dengan mengatakan kasihan sama saya selepas akad, akhirnya malah saya marahi bapak itu karena saya nggak mau suami saya (berpoligami) dianggap hanya hawa nafsu saja."⁴³

Menurut UE seorang suami yang berpoligami memiliki tanggung jawab lebih besar dibandingkan suami monogami. Menjaga kehormatan suami dan tidak menambah beban bagi suami adalah solusi dari UE. Para istri harus memahami dan mengelola dengan baik apa yang sudah menjadi kewajiban mereka, yaitu menjaga kehormatan suami karena suami yang beristri lebih dari satu memiliki tanggung jawab lebih besar.

"Suami yang berpoligami itu berat loh karena tanggung jawabnya lebih besar. Dan lama-lama ana berpikir, ana nggak mau memberatkan suami. Jadi sama kakak madu juga, gimana ya agar pernikahan ini itu nggak nambahin beban suami, ya berarti dari istri-istrinya itu yang harus bisa mengelola. Dan kita nggak mau nanti suami di akhirat jalannya miring atau

³⁹ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁰ UZ, interview (12 Jan 2020).

⁴¹ UE, interview (14 Jan 2020).

⁴² US, interview (19 Dec 2019).

⁴³ UP, interview (1 Dec 2019).

ditagih apa gitu. Ana juga pengen suami itu ridho.”⁴⁴

5. Menjaga Harmonisasi Antar Madu

Memiliki sifat cemburu adalah fitrah bagi seorang istri. Namun, bagaimana jika cemburu tersebut kepada istri suami sendiri. Itulah hal yang harus diobati dan dikelola dengan baik masing-masing oleh mereka para informan demi menjaga harmonisasi. Menurut mereka berbagi suami tidaklah mudah. Apabila poligami tidak dilandasi mencari restu Tuhan pasti akann sulit. Untuk mengatasinya pun berbeda-beda. Ada yang senantiasa membangun komunikasi, saling mengerti, atau bahkan mengadu kepada suami menjadi dari solusi fitrah mereka tersebut.

“Cemburu dalam hati itu kita yang harus mengelola. Seperti apa gimana, biar nggak jadi pertengkaran lah. Ya memang poligami itu, ujiannya cuma satu itu, cemburu. Toh kita juga hidup Cuma sebentar kok.”⁴⁵

UA lebih memilih untuk terbuka kepada adik madunya jika terjadi kecemburuan antara satu sama lain. Karena menurutnya, permasalahan itu akan selesai jika saling terbuka. Tidak memendam rasa dengan yang lain. Itulah prinsip yang ia jaga selama ini. Begitu juga dengan UZ, saling terbuka kepada kakak madu atau mengadu kepada suami karena permasalahan cemburu adalah solusi tersendiri bagi beliau dan kakak-kakak madunya guna menjaga kerukunan. *“Seperti cemburu ke kakak madu, atau apalah, itu tidak saya ataupun kakak madu sampaikan demi menjaga kerukunan kami, Mbak.”⁴⁶*

Mengadakan pertemuan atau liburan bersama menjadi alternatif dari keluarga US guna menjaga harmonisasi dalam keluarga US. Dari adanya pertemuan tersebut US bisa saling membangun komunikasi dan mengetahui permasalahan satu sama lain agar bisa diselesaikan bersama. *“Kami mengadakan*

pertemuan atau liburan setiap bulannya, Mbak. Dan yang paling khusus saya dan adik madu harus saling menjaga komunikasi.”⁴⁷

6. Mengasuh anak-anak

Pola mengasuh keluarga poligami para informan adalah dengan menganggap bahwa anak kakak madu seperti anak sendiri. Sehingga mereka mengasuh anak-anak secara bersama-sama, namun tidak melepas tanggung jawab mereka sebagai orang tua kandung. *“Dalam mengasuh anak dibantu suami dan istri keduanya kadang ikut membantu sebisanya. Kalau pas suami jatah di tempat istri kedua, tidak jarang anak-anak (saya) ada yang ikut.”⁴⁸* Ungkap UHLM.

Menurut US pun juga sama, dengan tidak membedakan mereka. *“Kalo untuk ngasuh anak-anak, ya sama kayak ngasuh anak pada umumnya. Anak-anak madu juga kami asuh, nggak beda-bedain mereka. Tak anggep anak sendiri pokoknya, Mbak.”⁴⁹*

Dalam pengasuhan anak-anak, meskipun belum pernah memiliki anak, UE menyayangi anak-anak kakak madunya seperti anak sendiri. Ketika memutuskan untuk menikahi UE, usia perkawinan suaminya dengan istri pertama telah menginjak usia 13 tahun. Sehingga ia maklum jika sang suami sangat dekat dengan anak-anaknya.

“Ana kan udah tahu gimana kondisi suami sebelum menikah ke anak-anaknya. Dia sayang banget sama anak-anaknya. Jadi ana harus paham, ana nggak mau egois. Ana juga belum punya anak nih, jadi anaknya kakak madu juga udah kayak anak ana. Anak yang nomer tiga malah deket banget sama ana. Kemana-mana Ummi Erna, Ummi Erna.”⁵⁰

UA meyakini bahwa istri pertama dan istri kedua merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Kakak madu UA sangat menyayangi putra-putrinya.

Jadi sekarang, ana punya kakak madu, ya kayak ibu kandungnya anak-anak (anak

⁴⁴ UE, interview (14 Jan 2020).

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ UZ, interview (12 Jan 2020).

⁴⁷ US, interview (19 Dec 2019).

⁴⁸ UP, interview (1 Dec 2019).

⁴⁹ US, interview (19 Dec 2019).

⁵⁰ UE, interview (14 Jan 2020).

kandung saya) gitu loh dan kayak darah dagingnya sendiri. Jadi yo sayang. Saling melengkapi, yang istri pertama nggak punya anak tapi punya kesibukan usaha, ini memproduksi anak dengan fokus mendidik anak, ngerumat anak. Jadi punya tugas mengurus anak.”⁵¹

7. Penyelesaian dalam Keluarga dan Peran Suami

Pada poin ini, akan diberikan gambaran bagaimana penyelesaian dalam keluarga poligami informan. Memang di awal telah dijelaskan bagaimana menjaga harmonisasi antar istri jika terjadi permasalahan. Namun tahap penyelesaian dan peran suami akan dibahas lebih lanjut pada bagian ini. Sehingga menjadi diharapkan dapat memberi warna baru terhadap “pandangan” publik terkait poligami.

Belajar dari kakak madunya bahwa setiap permasalahan rumah tangga itu pasti ada, tinggal bagaimana memiliki prinsip untuk menghadapinya, IZ berusaha untuk tetap tenang guna menyelesaikan permasalahan yang datang. Melalui musyawarah, permasalahan yang terjadi di keluarganya diselesaikan. Adapun peran suami juga sebagai penengah jika ia dan kakak madunya sedang berada dalam permasalahan. “Kami selesaikan dengan cara bermusyawarah jika ada masalah di dalam keluarga untuk mendapatkan solusi terbaik. Peran suami di sini sebagai penengah, *Mbak*,”⁵² terang IZ.

UE, menurutnya, sikap dewasa dalam menghadapi masalah sangatlah penting. Bagaimana kedewasaan bisa dimunculkan agar bisa mengatur perasaan dan tidak memicu kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Sebelum UE menikah, ia sudah bisa memprediksi bahwa permasalahan dalam suatu keluarga pasti ada terutama dalam keluarga poligami. Sehingga ia menerima konsekuensi tersebut dengan maklum.

“Ya itu, pasti ujian juga ya. Menguji

kesabaran. Misalkan ketika ana lagi pergi sama suami ana, sedang suami ana sibuk dengan hhlm. Ana mau ngomong apa juga kayaknya ana egois banget gitu kan. Jadi yah udah nggak menikmati lah. Nah kalo kayak gitu, kalo nggak di-manage dengan baik, akan jadi pemicu cemburu. Makanya ana selalu mengelola perasaan ana sendiri. Sebelum ana nikah memang sudah konsekuensinya seperti ini. Gitu. Udah punya ya berarti harus paham itu dan kebetulan ana juga belum punya anak gitu loh. Jadi ya dimakluminlah, kalo suami ana masih condong kesana karena anak-anaknya. Tapi ya pasti dibicarakan ke suami.”⁵³

UA. Sejauh penelusuran terhadap kehidupan rumah tangga poligami para informan, rumah tangga UA dapat dikatakan sangat minim permasalahan. Hal ini tidak menjadi asing karena memang UA dan kakak madunya selalu kompak, selalu menjalin komunikasi dengan baik, dan saling menyayangi.

“Kalo menurut saya itu, fungsi suami itu sebagai penengah, pendamai, sebenarnya dalam keluarga poligami. Kalo kakak madu ana itu, dia punya prinsip baik, prinsip dia itu, kita itu harus tunjukkan ke orang-orang kalo kita itu kompak.”⁵⁴

USy. Sebagai istri kedua dari tiga istri dan pengalaman membina rumah tangga poligami sejak 12 tahun silam, membuat USy matang jika menghadapi persoalan yang terjadi dalam keluarganya. Mencari *ridho* suami adalah tujuan dalam kehidupan rumah tangga USy.

“Setelah punya anak, di situ mulai timbul masalah. Kecemburuan gitu, karena sudah cinta sama suami, jadi ya cemburu. Trus kakak madu juga udah mulai cemburu juga. Cuman untuk menghilangkan itu semua, satu tujuannya, kita mencari ridho suami. Gimana caranya supaya kita dapat meraih keridhoan suami sama inget mati. Trus kalo ada masalah ya, kami musyawarah bertiga. Kuncinya satu, sabar pokoknya.”⁵⁵

⁵¹ UA, interview (14 Jan 2020).

⁵² IZ, interview (1 Dec 2019).

⁵³ UE, interview (14 Jan 2020).

⁵⁴ UA, interview (14 Jan 2020).

⁵⁵ USy, interview (14 Jan 2020).

Dari keseluruhan ungkapan para informan pada bagian ini, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban para informan dalam keluarga poligami mereka telah terpenuhi dengan baik. Saling menghargai dan selalu menjaga harmonisasi adalah cara para informan dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka. Walaupun tak dapat dipungkiri, muncul banyak permasalahan di internal, baik karena cemburu ataupun karena hal-hal sepele, namun tidak menghalangi mereka untuk tetap rukun serta menjaga keutuhan rumah tangga masing-masing. Adapun sikap adil dari suami, juga memberikan andil besar dalam kehidupan keluarga para informan. Adil yang dimaksud tidak harus sama, melainkan sesuai dengan kebutuhan dan porsi masing-masing istri. Merujuk pada Surat *An-Nisā'* : 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan di antara istri-istri dalam urusan sandang, pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka. Adapun keadilan yang tidak mampu diwujudkan dan disamakan, seperti cinta atau kecenderungan hati, maka suami tidak dituntut mewujudkannya.⁵⁶

Di bagian lain, kecukupan finansial juga memberikan sumbangsih terhadap kerukunan rumah tangga para informan. Masing-masing suami memberikan hak berupa nafkah kepada istri mereka lebih dari cukup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerjasama seluruh pihak untuk menjaga keutuhan dan harmonisasi pada keluarga poligami mampu mewujudkan pemenuhan dan kewajiban yang harus dipenuhi. Lebih jauh, jika pemenuhan hak dan kewajiban tersebut dapat direalisasikan, maka akan berdampak pada pencapaian hikmah poligami dalam keluarga para informan. Namun, beralih kepada hal-hal yang tidak tersentuh dari apa yang telah disebutkan sebelumnya yaitu hal yang paling mendasar yang dimiliki oleh semua perempuan. Berkecukupan materi bahkan lebih yang diberikan suami para

informan tidak dapat membayar hal yang paling mendasar atas penolakan mereka terhadap poligami adalah fitrah mereka sebagai perempuan. Rasa cemburu kepada sesama madu, rasa ingin diperhatikan lebih, dan rasa untuk suami lebih menyayangi anak-anaknya daripada anak-anak madu adalah hal yang tidak mampu dipenuhi sang suami.

I. Kesimpulan

Kehidupan keseharian keluarga poligami kelas menengah di Yogyakarta menunjukkan adanya proses negosiasi adaptasi dalam berbagi suami. Proses negosiasi dan adaptasi yang mereka lakukan menjadikan mereka mampu bertahan dalam keluarga poligami. Berbeda dengan hasil riset Anshor di Langsa Aceh yang menunjukkan adanya resistensi dan konflik antar para isteri, dalam konteks tertentu, hubungan antar para isteri dalam keluarga kelas menengah di Yogyakarta menunjukkan adanya kerjasama dan saling memahami peran, status, hak dan kewajiban para isteri.

Dilihat dari proses berpoligami, inisiatif berpoligami dibagi dalam tiga varian. Sebagian dari responden menyatakan bahwa inisiatif berpoligami datang dari suami. Sebagian yang lain menyatakan niat awal untuk hidup dalam keluarga poligami berasal dari istri. Terdapat pula responden yang menyatakan bahwa kehidupan keluarga poligami mereka berawal dari niat suami isteri. Sebagian besar inisiatif berpoligami merupakan inisiatif dari suami para informan.

Terdapat beberapa alasan para isteri tersebut bersedia hidup dalam keluarga poligami. Salah satu alasan penting adalah alasan biologis (melanjutkan keturunan). Terdapat seorang informan yang bersedia dipoligami karena membantu suami dan kakak madunya yang telah berumah tangga belasan tahun namun belum juga memiliki anak. Alasan lain adalah alasan agama dan ekonomi. Alasan ini merupakan fungsi yang paling banyak dijadikan alasan untuk informan bersedia dipoligami. Pada alasan religius, faktor agama sebagai ladang dakwah dan menolong sesama menjadi pendorong

⁵⁶ Musafir AJ-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, terj. Muh. Suten Ritonga (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 58.

kesediaan para informan untuk dipoligami. Sedangkan untuk fungsi ekonomi, agar bisa dipenuhi adalah dengan menjadikan jaminan kecukupan finansial sebagai syarat sebagian besar informan kepada calon suami mereka.

Dalam kehidupan keseharian mereka, pemenuhan hak dan kewajiban suami dalam keluarga informan, pemenuhan nafkah lahir istri dengan pemberian nafkah, pembagian tempat tinggal, dan izin istri dalam pekerjaan. Sedangkan pemenuhan nafkah batin istri mencakup pembagian suami menetap dalam sepekan, pengarahan berupa pendidikan terutama pendidikan agama, saling mengingatkan, mencintai, dan menghargai, menjaga kehormatan suami, menjaga harmonisasi antar madu, izin dalam pekerjaan, mengasuh anak-anak, dan penyelesaian masalah dan peran suami. Pemenuhan hak dan kewajiban para informan dalam keluarga poligami mereka telah terpenuhi dengan baik. Terutama dalam hal kecukupan finansial dalam keluarga para informan. Namun, berkecukupan materi bahkan lebih yang diberikan suami informan tidak dapat membayar hal yang paling mendasar atas penolakan mereka terhadap poligami yaitu fitrah mereka sebagai perempuan. Rasa cemburu kepada sesama madu, rasa ingin diperhatikan lebih, dan rasa untuk suami lebih menyayangi anak-anaknya daripada anak-anak madu adalah hal yang tidak mampu dipenuhi sang suami.

DAFTAR PUSTAKA

- AJ-Jahrani, Musafir and Muh. Suten Ritonga, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Ansor, Muhammad, 'Panorama Poligami dan Resistensi Perempuan di Langsa Aceh', *Ulumuna*, vol. 16, no. 1, 2012, hlm. 163-88 [<https://doi.org/10.20414/ujs.v16i1.194>].
- , 'Berbagi Suami Atas Nama Tuhan: Pengalaman Keseharian Perempuan Dipoligami di Langsa', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, vol. 14, no. 1, 2014, hlm. 41-63 [<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.41-63>].
- Farida, Anik, *Menimbang Dalil Poligami: antara Teks, Konteks, dan Praktik*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama, 2009.
- IZ, interview, 1 Dec 2019.
- J. Goode, William, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Kompilasi Hukum Islam*.
- Kurniawan, Ardi, 'Praktik Poligami pada Komunitas Salafi Kota Medan (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59)', *Skripsi*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.
- Nasrullah, Muhamad, 'Penyelesaian Konflik Harta Bersama pasca Perceraian pada Kasus Pernikahan Poligami Sirri di Kecamatan Pringgarata', *Tesis*, Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2018.
- Nasution, Suci Cahyati, 'Dilema Istri Akibat Suami Poligami Sirri (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara)', *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Nurmila, Nina, *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*, London: Routledge, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 2004.
- UA, interview, 5 Jan 2020.
- , interview, 14 Jan 2020.
- UE, interview, 14 Jan 2020.
- UP, interview, 11 Nov 2018.
- , interview, 1 Dec 2019.
- US, interview, 19 Dec 2019.
- USy, interview, 14 Jan 2020.
- UZ, interview, 12 Jan 2020.